

LAPORAN

KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH

(LKjIP)



PENGADILAN NEGERI BEKASI

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karuniaNya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bekasi Tahun 2022. LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama 1 tahun Anggaran.

LKjIP merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP disusun untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi pada tahun berjalan, serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini disusun untuk menjadi laporan atas kinerja Pengadilan Negeri Bekasi. Diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi upaya peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

KETUA PENGADILAN NEGERI BEKASI

SURACHMAT, SH., MH
NIP : 196303291987031005

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PENGADILAN NEGERI BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Bekasi untuk tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Bekasi .

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

KETUA PENGADILAN NEGERI BEKASI

**SURACHMAT,SH.,MH
NIP : 196303291987031005**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1	
DAFTAR ISI	2	
PERNYATAAN TELAH DIREVIEW	4	
DAFTAR TABEL		
DAFTAR GRAFIK		
DAFTAR FOTO		
RINGKASAN EKSEKUTIF		
BAB I	PENDAHULUAN	12
	A. Latar Belakang	12
	B. Maksud dan tujuan	13
	C. Struktur Organisasi	15
	D. Dasar Hukum	16
	E. Permasalahan Utama	16
	F. Sistematika Penyajian	17
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	19
	A. Visi dan Misi	19
	B. Perjanjian Kinerja 2020 - 2024	22
	I. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	24
	1. Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti,Transparan dan Akuntabel	24
	2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	24
	II. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	25
	1. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	25
	2. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	25
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	26
	A. Capaian Kinerja Tahun 2022	26
	A. 1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	26
	A. 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 ini dengan tahun 2021	26
	A. 3. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan/ atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah	26

	dilakukan Keberhasilan pencapaian kinerja ini	
	A. 4. Analisis Program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	50
	A. 5. Perbandingan antara realisasi kerja tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis	54
	A. 6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	54
	B. Realisasi Anggaran	56
	C. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	60
	D. Dukungan Teknologi Informasi	66
BAB IV	PENUTUP	77
	A. Kesimpulan	77
	B. Tindak Lanjut	77

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel i.1	: Sasaran Strategis 1
Tabel i.2	: Sasaran Strategis 2
Tabel i.3	: Sasaran Strategis 3
Tabel i.4	: Sasaran Strategis 4
Tabel 2.1	: Sasaran Strategis 1
Tabel 2.2	: Sasaran Strategis 2
Tabel 2.3	: Sasaran Strategis 3
Tabel 2.4	: Sasaran Strategis 4
Tabel 3.1	: Kategori Pencapaian Sasaran
Tabel 3.2	: Indikator 1 Persentasi Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu
Tabel 3.3	: Indikator 2 : Jumlah Putusan Yang Menggunakan Keadilan Restoratif
Tabel 3.4	: Indikator 3 : persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
Tabel 3.5	: Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
Tabel 3.6	: Indikator 4 : persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
Tabel 3.7	: Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
Tabel 3.8	: Indikator 5: presentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi
Tabel 3.9	: Indikator 6 : index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
Tabel 3.10	: Sasaran strategis 2 : Indikator 1
Tabel 3.11	: Jumlah salinan/petikan putusan yang disampaikan

- Tabel 3.12 : Indikator 2 : Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi
- Tabel 3.13 : Sasaran Strategis 3 : Indikator 1
- Tabel 3.14 : Indikator 2 : Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan
- Tabel 3.15 : Indikator 3 : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Hukum (Posbakum)
- Tabel 3.16 : Sasaran Strategis 4 : Indikator 1
- Tabel 3.17 : Sasaran Strategis 1
- Tabel 3.18 : Sasaran Strategis 2
- Tabel 3.19 : Sasaran Strategis 3
- Tabel 3.20 : Sasaran Strategis 4
- Tabel 3.21 : Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis Pengadilan Negeri Bekasi Tahun 2022
- Tabel 3.22 : Jumlah Pegawai
- Tabel 3.23 : Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan
- Tabel 3.24 : SDM Berdasarkan Golongan Dan Ruang
- Tabel 3.25 : Belanja Pegawai
- Tabel 3.26 : Belanja Barang
- Tabel 3.27 : Belanja Modal
- Tabel 3.28 : Belanja Barang 03

DAFTAR BAGAN

- Bagan 1.1 : Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bekasi

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3.1 : Sertipikat Akreditasi 2022
- Gambar 3.2 : Sertikat WBK 2019
- Gambar 3.3 : Sertikat WBK 2019
- Gambar 3.4 : Sertipikat Finalis PTSP 2022
- Gambar 3.5 : Inovasi IT
- Gambar 3.6 : Website PN Bekasi
- Gambar 3.7 : Aplikasi E-Court
- Gambar 3.8 : Aplikasi SIPP
- Gambar 3.9 : Aplikasi Direktori Putusan
- Gambar 3.10 : Aplikasi Komdanas
- Gambar 3.11 : :Aplikasi SIKEP

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan amanat yang harus dilaksanakan, terutama oleh aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bekasi berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan serta untuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk mencapai Misi Organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bekasi Tahun 2020-2024

Dengan Visi Pengadilan Negeri Bekasi “ **Terwujudnya Pengadilan Negeri yang Agung**” dengan 4 (empat) Misi yaitu: 1). Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bekasi.,2).Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.,3).Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bekasi.,4).Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Bekasi.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap 4 (empat) sasaran strategis, dimana untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan sebanyak 12 indikator kinerja sasaran, pada tahun 2022. Pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran-sasaran tersebut, secara umum dapat dikatakan cukup berhasil dan baik dengan capaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2022 yaitu; 12 (dua belas) indikator kinerja sasaran dicapai dengan kategori baik. Bila dilihat dari seluruh indikator kinerja sasaran yang dicapai, keseluruhan indikator kinerja sasaran tercapai dengan kategori **Sangat Baik dan melebihi ekspektasi**.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 4 sasaran strategis yang ditetapkan dalam **Perjanjian Kinerja Tahun 2022**, keseluruhannya berhasil dilaksanakan dengan baik yaitu rata-rata **mencapai 156.53 %**. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Tabel i.1 :
Sasaran Strategis 1

1. Sasaran Strategis 1 : *Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti,Transparan dan Akuntabel*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu a. Perdata	80 85	80 83.58	91.68

b. Pidana			98
2. Jumlah putusan yang menggunakan keadilan restoratif	1	-	-
3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding			
a. Perdata	85	85	89
b. Pidana	90	90	99
4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi			
a. Perdata	35	42	119
b. Pidana	55	37	66
5. Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	4.5	13	283
6. Indeks persepsi keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85	98.53	116
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 1			120.21

**Tabel i.2 :
Sasaran Strategis 2**

2. Sasaran Strategis 2 : *Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase salinan Putusan yang disampaikan kepada para pihak Tepat Waktu	85	100	118
2. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	4.5	8.25	183
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 2			150.50

**Tabel i.3 :
Sasaran Strategis 3**

3. Sasaran Strategis 3 : *Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100	-	-
2. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	-	-	-

3. Persentase Pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum).	100	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 3			100

**Tabel i.4 :
Sasaran Strategis 4**

4. Sasaran Strategis 4 : *Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	10	25.54	255.40
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 4			255.40

Dan sebagai tindak lanjut atas surat Menteri PAN dan RB Nomor B/3293/M.PANRB/11/2012 tanggal 30 November 2012 tentang hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dalam Tahun 2022 Pengadilan Negeri Bekasi melakukan penyesuaian Sasaran Strategis dengan menetapkan 4 (Empat) Sasaran Strategis. Perumusan kembali sasaran strategis diikuti dengan penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penetapan IKU dominan sebagai dasar pengukuran capaian sasaran strategis. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 ini merupakan salah satu media yang menunjukkan kesiapan Pengadilan Negeri Bekasi untuk mampu menjawab pertanyaan atas pencapaian kinerja Tahun 2022. LKjIP ini juga sebagai alat kendali dan alat pengukuran kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas. Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Bekasi tahun 2022 menunjukkan bahwa sebanyak empat sasaran strategis Pengadilan Negeri Bekasi telah tercapai. Keberhasilan capaian sasaran strategis diukur dengan IKU yang menggambarkan peran Pengadilan Negeri Bekasi dalam memberikan nilai tambah bagi *stakeholde*



BAB I

PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang**
- B. Maksud Dan Tujuan**
- C. Kedudukan, wewenang dan fungsi**
- D. Dasar Hukum**
- E. Permasalahan Utama**
- F. Sistematika Penulisan**

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (LKjIP) Pengadilan Negeri Bekasi Tahun 2022 bertujuan untuk memberikan informasi kepada publik mengenai kinerja yang dicapai oleh Pengadilan Negeri Bekasi sebagaimana tertuang dalam amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain memberikan informasi kinerja kepada publik, laporan ini menjadi feedback bagi Pengadilan Negeri Bekasi untuk memperbaiki sistem kerjanya secara berkelanjutan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Bekasi Tahun 2022 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (responsibilitas) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumber daya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang Pengadilan Negeri Bekasi selama tahun 2022.

Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Pengadilan Negeri Bekasi dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengadilan Negeri Bekasi sangat menyadari perubahan, penyesuaian serta pembaharuan peradilan yang sedang dan akan dilakukan harus tetap berorientasi kepada kepentingan publik untuk mendapatkan pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan.

C. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI

Pengadilan Negeri Bekasi merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di Kotamadya Bekasi. Secara Hukum Kedudukan Pengadilan Negeri diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, sesuai amanat konstitusi yakni Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kemandirian badan peradilan adalah kebebasan menjalankan dan menyelenggarakan peradilan tanpa campur tangan dari berbagai pihak, baik intervensi dari lembaga yudikatif maupun eksekutif dalam menegakkan hukum dan keadilan. Secara khusus diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1) yakni "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.


Pengadilan Negeri Bekasi adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Wilayah Hukum Bekasi, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya, Pengadilan Negeri Bekasi dilengkapi dengan struktur organisasi yang terbagi dalam bagian kepaniteraan yang merupakan unsur pendukung teknis yustisial dan bagian kesekretariatan yang merupakan unsur pendukung administratif. Bentuk struktur organisasi Pengadilan Bekasi diatur berdasarkan **Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015** tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan tanggal 7 September 2015 Struktur Pengadilan Negeri Bekasi terdiri dari :

1. Ketua Pengadilan
2. Wakil Ketua Pengadilan
3. Hakim
4. Panitera
5. Sekretaris
6. Kepala Bagian Umum
7. Panitera Muda Perdata
8. Panitera Muda Pidana
9. Panitera Muda Hukum
10. Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala
11. Sub Bagian Umum dan Keuangan
12. Sub Bagian Perencanaan , IT dan Pelaporan
13. Panitera Pengganti
14. Jurusita

Struktur organisasi berdasarkan **Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015** tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan tanggal 7 September 2015.

Bagan 1.1
STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI BEKASI
STRUKTUR ORGANISASI



Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengadilan Negeri Bekasi dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan dan Wakil Ketua serta Hakim yang mempunyai tanggung jawab kepada Ketua Pengadilan. Panitera yang berada di bawah Ketua dan Wakil Ketua membawahi dua bagian yaitu fungsional dan struktural. Pada bagian fungsional terdapat satu Panitera yang membawahi tiga bagian Panitera Muda, yaitu Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, dan Panitera Muda Hukum. Sedangkan bagian struktural terdapat satu Sekretaris dan Kepala Bagian Umum yang membawahi tiga Kepala Sub Bagian, yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala, Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan, yang masing-masing membawahi staf. Sedangkan Panitera Pengganti dan Jurusita mempunyai garis tanggung jawab dengan Panitera. Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bekasi adalah :

1. KETUA PENGADILAN NEGERI

- Mengendalikan, Menyelenggarakan, pelaksanaan wewenang institusi pengadilan yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan di Pengadilan.
- Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan;

- Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan ;
- Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas :
 - Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jusurita.
 - Masalah-masalah yang timbul ;
 - Masalah tingkah laku / perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jusurita ;
 - Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung.
- Memberikan izin berdasarkan ketentuan Undang-undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara.
- Menetapkan panjar biaya perkara dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara.

2. WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI

- Membantu Ketua Mengendalikan, Menyelenggarakan, Melaksanakan wewenang institusi pengadilan yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan di Pengadilan.
- Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- Mewakili Ketua bila berhalangan.
- Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua.
- Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua.
- Menandatangani penyitaan, penggeledahan, dan perpanjangan penahanan.
- Melakukan Pembagian Perkara perdata permohonan, tindak pidana singkat, ringan maupun lalu lintas.

3. HAKIM

- Menyelenggarakan perkara mulai dan menerima, memeriksa sampai dengan memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di Pengadilan.
- Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama Hakim adalah menerima, memeriksa, memutus serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya.

- Dalam perkara perdata, Hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

4. PANITERA

- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan
- Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, buku daftar, dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan.
- Menyelenggarakan administrasi perkara.
- Mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti.
- Membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan.
- Membuat salinan putusan.

5. SEKRETARIS

- pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran.
- pelaksanaan urusan kepegawaian.
- pelaksanaan urusan keuangan.
- pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.
- pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik.
- pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan.
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus.

7. KEPALA BAGIAN UMUM

- Penyelenggaraan administrasi umum.
- Menyelenggarakan tertib administrasi dalam hal surat-menyurat dalam Pengadilan Negeri Bekasi
- Mengadakan pembinaan, pengawasan dan mengkoordinir pelaksanaan tugas pada sub bagian umum dan Keuangan
- Mengadakan pembinaan, pengawasan dan mengkoordinir pelaksanaan tugas pada sub bagian Perencanaan ,IT dan Pelaporan.
- Mengadakan pembinaan, pengawasan dan mengkoordinir pelaksanaan tugas pada sub bagian kepegawaian dan Ortala.
- Koordinasi dengan bagian Kepaniteraan dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
- Tugas-tugas lain yang menurut Undang-undang diwajibkan kepadanya.

8. PANITERA MUDA PIDANA

- Menyelenggarakan administrasi perkara pidana.
- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan

- Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana
- Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan Pidana.
- Memberi nomor register pada setiap perkara dengan acara singkat yang telah diputus Hakim atau diundurkan hari sidangnya.
- Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya
- Menyerahkan salinan putusan kepada Jaksa, terdakwa atau kuasanya serta lembaga pemasyarakatan apabila terdakwa di tahan.
- Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, peninjauan kembali
- Menyiapkan berkas permohonan grasi
- Menyerahkan arsip perkara / permohonan grasi kepada Panitera Muda Hukum.

9. PANITERA MUDA PERDATA

- Menyelenggarakan administrasi perkara perdata.
- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan
- Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan masalah perkara perdata
- Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan
- Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya
- Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila memintanya
- Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, atau peninjauan kembali
- Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum

10. PANITERA MUDA HUKUM

- Menyelenggarakan pelaporan administrasi perkara pidana dan perkara perdata.
- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan
- Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan ARSIP berkas perkara, daftar notaris, Penasehat Hukum, permohonan grasi dan permohonan kewarganegaraan serta tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

11. KASUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEUANGAN

- Menangani masalah keuangan, baik keuangan penerimaan Negara bukan pajak, pengeluaran, anggaran, dan hal-hal lain yang menyangkut pengeluaran Pengadilan diluar perkara Pengadilan.
- Meneliti rencana anggaran biaya yang diajukan untuk diteruskan kepada Kepala Bagian Umum
- Menyampaikan spesimen tanda tangan atasan bendaharawan, bendaharawan rutin / penerima serta pembuat daftar gaji
- Membuat, menyusun rencana penggunaan anggaran dan rencana kebutuhan fisik/perengkapan kantor yang dituangkan dalam RKL – KL
- Melaksanakan tugas kebendaharaan pengeluaran APBN Pengadilan Negeri Bekasi
- Membuat dan mengirim Lapbul, Labtrin, Lapsemester, Laptah, dan Laporan SAP Kas penerimaan dan kas pengeluaran APBN Pengadilan Negeri Bekasi
- Menyusun rekapitulasi anggaran/Laporan keuangan
- Menyusun daftar pemasukan dan pengeluaran
- Membuat dan menatausahakan daftar gaji pegawai
- Membuat SKPP Pegawai pindah/pensiun
- Melaksanakan tugas petugas penerimaan SPP
- Menerima/menyimpan KP4/SPMT/SPMJ Pengadilan Negeri Bekasi
- Menyimpan arsip surat yang berkaitan dengan keuangan
- Tugas-tugas lain yang menurut Undang-undang diwajibkan kepadanya
- Menyelenggarakan administrasi Umum.
- Menangani surat masuk dan surat keluar yang bukan bersifat perkara;
- Menyelesaikan laporan tahunan inventaris;
- Melaksanakan tugas-tugas kerumah tangga Iainnya;
- Melaksanakan pembenahan administras perpustakaan;
- Merencanakan pemeliharaan kendaraan Dinas.

12. KASUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN ORTALA.

- Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- Menangani keluar masuknya pegawai;
- Menangani pensiun Pegawai;
- Menangani kenaikan pangkat Pegawai;
- Menangani mutasi Pegawai;
- Menyusun Beeziting pegawai;
- Menangani usulan / promosi jabatan;
- Menyelesaikan daftar urut kepangkatan;
- Menyelesaikan usul-usul kenaikan pangkat;
- Menyelesaikan surat keputusan kenaikan gaji berkala;

- Menyelesaikan surat izin cuti;
- Menyelesaikan surat pernyataan menduduki jabatan;
- Menyelesaikan Hukuman Disiplin Pegawai.

13. KASUB BAGIAN PERENCANAAN, IT DAN PELAPORAN

- Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran.
- Pelaksanaan pemantauan.
- Evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

14. PANITERA PENGANTI

- Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan;
- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan;
- Membuat penetapan Hari sidang;
- Membuat penetapan sita Jaminan;
- Membuat Berita Acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya;
- Membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dan tahanan atau dirubah jenis penahanannya;
- Melaporkan barang bukti kepada Panitera;
- Mengetik Putusan;
- Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Perdata / Pidana bila telah selesai diminutasi.

15. JURUSITA

- Melakukan pemanggilan, melakukan tugas pelaksanaan putusan Pengadilan yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan, membuat berita acara pelaksanaan putusan yang salinan resminya disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- Melaksanakan semua perintah Ketua Pengadilan;
- Melakukan pemanggilan, menyampaikan pengumuman, teguran, protes-protes dan pemberitahuan;
- Melakukan Penyitaan;
- Membuat berita Acara Pelaksanaan Putusan yang salinan resminya disampaikan pada pihak-pihak yang berkepentingan;
- Melakukan Eksekusi.

16. JURUSITA PENGGANTI

- Melakukan pemanggilan sidang, melakukan pemberitahuan putusan, pelaksanaan bantuan panggilan sidang untuk pengadilan lain;
- Melaksanakan panggilan sidang terhadap para pihak berperkara;
- Melaksanakan pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI kepada para pihak berperkara;
- Melaksanakan penyerahan risalah-risalah kepada para pihak berperkara.
- Melaksanakan Pemberitahuan Banding, Kasasi, dalam perkara pidana kepada yang bersangkutan.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Surat Sekretaris Mahkamah Agung No.933 /SEK//OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017, Perihal Review Indikator Kinerja Pengadilan Tingkat banding dan Pengadilan Tingkat Pertama ;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 1931/SEK/OT.01.2/11/2020 ,tanggal 27 Nopember 2020, Tentang Penyampaian Dokumen SAKIP ;

E. PERMASALAHAN UTAMA

Penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Pengadilan Negeri Bekasi 2022 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .Adapun Permasalahan Utama Pengadilan Negeri Bekasi Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Produktifitas Penyelesaian perkara. Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya tidak pernah berhenti meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara setiap tahunnya. Oleh karena itu tingkat penyelesaian perkara setiap tahunnya terus dipacu agar tidak terjadi tunggakan perkara ataupun penyelesaian perkara yang lebih dari 5(Lima) bulan (Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 2014).
2. Kepercayaan publik terhadap badan peradilan masih rendah, karena komitmen aparaturnya untuk mewujudkan badan peradilan yang bebas korupsi kolusi dan nepotisme dan melayani belum sepenuhnya terwujud. (Permenpan-RB No.10 tahun 2019 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).
3. Putusan Pengadilan yang dianggap belum sesuai dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini menimbulkan penerimaan masyarakat terhadap putusan pengadilan masih rendah, sehingga upaya hukum masih terus berlanjut ke tingkat banding, yang terkadang pun naik ke tingkat kasasi dan peninjauan kembali. (Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 16 tentang prosedur mediasi di pengadilan),
4. Manajemen penanganan perkara mulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus, hingga eksekusi putusan, dalam prosesnya belum ada jaminan dapat berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum akuntabel dan transparan.(Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik)
5. Masing-masing sering dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti lemahnya etos kerja, pemahaman terhadap kebijakan, penguasaan terhadap teknologi informasi, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi.
6. Permasalahan dalam fungsi pengawasan dan pengaduan, masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme pengaduan dan belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan.(Perma Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin kerja hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya, Perma Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dan Perma Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman

Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya)

7. Ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan tamu dan pendukung yang butuh penambahan dan pembaharuan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomo 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap.pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atau efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk/meningkatkan kinerjanya.



BAB II
PERENCANAAN KINERJA
1. Visi Dan Misi
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

1. Visi Dan Misi

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. RENSTRA Pengadilan Negeri Bekasi Tahun 2020-2024 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Mahkamah Agung yang menjadi pedoman aparat pelaksana dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan peradilan. Dalam RENSTRA tertuang tujuan, sasaran dan program yang mengacu pada visi, misi ,Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

VISI DAN MISI

Visi Pengadilan Negeri Bekasi mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Visi

Visi Pengadilan Negeri Bekasi yang dirumuskan pada 10 September 2009 adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI BEKASI YANG AGUNG “

Visi Pengadilan Negeri Bekasi tersebut merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh karyawan-karyawati Pengadilan Negeri Bekasi dalam menjalankan aktivitas. Pernyataan visi Pengadilan Negeri Bekasi tersebut memiliki pokok pengertian sebagai berikut :

Bahwa yang ingin dicapai melalui visi ini adalah menjadikan Pengadilan Negeri Bekasi sebagai lembaga peradilan yang dihormati, yang di kelola dan diawasi oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan, kebesaran dan keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya memutus perkara.

PERNYATAAN MISI DAN PENJELASANNYA

Berdasarkan visi Pengadilan Negeri Bekasi yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Negeri Bekasi sebagai fokus program kerja untuk mewujudkan visi tersebut. Misi Pengadilan Negeri Bekasi tersebut adalah :

Misi

Misi Pengadilan Negeri Bekasi dirumuskan dalam rangka mencapai visinya, yaitu untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan yang optimal. Seperti diuraikan di atas, fokus dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah penyelenggaraan pengadilan, yaitu memutus suatu sengketa /menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan. Misi Pengadilan Negeri Bekasi 2010-2035 tersebut adalah :

- 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bekasi.**
- 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.**
- 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Bekasi**
- 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Bekasi**

PENJELASAN MAKNA MISI :

Misi pertama “Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Bekasi ”,

maksudnya adalah bahwa Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif.

Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, di mana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan

penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

Misi kedua, “Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan

Kepada Pencari Keadilan”, maksudnya adalah Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Negeri Bekasi mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bekasi, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil.

Misi ketiga, “Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan

Peradilan”. Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial. Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pengadilan Negeri Bekasi menitik beratkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

Misi keempat, “Meningkatkan kredibilitas dan transparansi

badan peradilan”. Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Pengadilan Negeri Bekasi menetapkan empat tujuan strategis yang akan dicapai dalam Tahun 2020-2024, yaitu :

- 1. Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel ;**
- 2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara ;**
- 3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan ;**
- 4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan ;**

2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Bekasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Pengadilan Negeri Bekasi , sebagai berikut:

**Tabel 2.1 :
Sasaran Strategis 1**

1. Sasaran Strategis 1 : *Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel*

Indikator Kinerja	Target
1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Perdata d. Pidana	80 85
2. Jumlah putusan yang menggunakan keadilan restoratif	1
3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding c. Perdata d. Pidana	85 90
4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi c. Perdata d. Pidana	35 55
5. Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	4.5
6. Indeks persepsi keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85

**Tabel 2.2 :
Sasaran Strategis 2**

2. Sasaran Strategis 2 : *Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara*

Indikator Kinerja	Target
1. Persentase salinan Putusan yang disampaikan kepada para pihak Tepat Waktu	85
2. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	4.5

**Tabel 2.3 :
Sasaran Strategis**

3. Sasaran Strategis 3 : *Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.*

Indikator Kinerja	Target
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100

2. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	-
4. Persentase Pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum).	100

**Tabel 2.4 :
Sasaran Strategis 4**

4. Sasaran Strategis 4 : *Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.*

Indikator Kinerja	Target
Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	10

Empat (4) sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Bekasi untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel.

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel melalui :

- a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- b. Jumlah putusan yang menggunakan keadilan restoratif
- c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
- d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
- e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
- f. Indeks persepsi keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara melalui :

- a. Persentase salinan Putusan yang disampaikan kepada para pihak Tepat Waktu
- b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

II. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Bekasi dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan melalui :

- a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
- b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
- c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

2. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan melalui :

- ❖ Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Tahun 2021**
- B. Realisasi Anggaran**
- C. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**
- D. Dukungan Teknologi Informasi**

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

A kuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 sasaran dengan 13 indikator kinerja disimpulkan bahwa **6 (enam)** Indikator Kinerja dikategorikan Sangat baik , Indikator Kinerja dikategorikan **baik 9 (sembilan)**, Indikator Kinerja dikategorikan cukup 1 (satu) Indikator Kinerja 0 (kosong) karena tidak dihitung. Dari hasil perhitungan **4** sasaran rata-rata capaian diatas **100 %**. Guna menilai keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja sasaran Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut digunakan skala ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1
Kategori Pencapaian Sasaran

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	>100%	Sangat Baik
2.	75%- 100%	Baik
3.	55%- 74%	Cukup
4.	<55%	Kurang

**Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti,
Transparan dan Akuntabel**

Tabel 3.2 :

Indikator 1 : Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu

NO	INDIKATOR	TAHUN 2022 (%)
TARGET		
1	a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	80
	b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	85
REALISASI		
1	a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	80
	b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	83.58
CAPAIAN		
1	a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	91.68
	b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	98

1.a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu:

A.I. Target dan Realisasi Kinerja tahun 2022

Target tahun 2022 adalah sebesar **80 %** sedangkan Realisasinya sebesar **80%**. sehingga capaian kinerja adalah **91.58%**. dengan Kategori **baik**
Berdasarkan data SIPP (Sistem Informasi Penyelurusan Perkara) total perkara yang ditangani adalah sebagai berikut :

- Perkara Gugatan Tahun 2022 yang masuk = **964** Perkara

Data Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu

- Gugatan Tahun 2022 yang diselesaikan Tepat waktu = **707** Perkara

Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

- Target Tahun 2022 adalah 80 % = $80\% \times 964 =$ **771.20** Perkara

- Realiasasi $771.20/964 \times 100\% =$ **80%**

- Capaian 2022 = $707/771.20 \times 100\% =$ **91.68%**

1.b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu

A.1. Target dan Realisasi Kinerja tahun 2022

- Target tahun 2022 adalah sebesar **85%** sedangkan Realisasinya sebesar **83.58 %** sehingga capaian kinerja adalah **98.33 %** dengan **Kategori Baik**. Berdasarkan data SIPP (Sistem Informasi Penyelurusan Perkara) total perkara yang ditangani adalah sebagai berikut :
- Perkara Pidana (Biasa+Anak) masuk 2022 : **968** Perkara

Data Perkara Pidana (Biasa+Anak) yang diselesaikan 2022 :

- Perkara Pidana (Biasa+Anak) yang diselesaikan : **809 Perkara**

Dari perhitungan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Target 85 % = $85\% \times 968 = 822.80$ Perkara
- Realisasinya = $809/968 \times 100\% = 83.58\%$
- Capaiannya = $809/822.80 \times 100\% = 98.33\%$

Tabel 3.3 :

Indikator 2 : Jumlah Putusan Yang Menggunakan Keadilan Restoratif

NO	INDIKATOR	TAHUN 2022 (%)
TARGET		
1	Jumlah Putusan Yang Menggunakan Keadilan Restoratif	1
REALISASI		
1	Jumlah Putusan Yang Menggunakan Keadilan Restoratif	.
CAPAIAN		
1	Jumlah Putusan Yang Menggunakan Keadilan Restoratif	.

A.1. Target dan Realisasi Kinerja tahun 2022

Di tahun 2022 tidak ada pencapaian kinerja Jumlah Putusan Yang Menggunakan Keadilan Restoratif, hal ini disebabkan karena nihilnya perkara pidana yang menggunakan keadilan restoratif yang diajukan di Pengadilan Negeri Bekasi.

Tabel 3.4 :

Indikator 3 : Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

NO	INDIKATOR	TAHUN 2022 (%)
TARGET		
3	a. Persentase perkara Perdata yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85
	b. Persentase perkara Pidana yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90
REALISASI		
3	c. Persentase perkara Perdata yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85
	d. Persentase perkara Pidana yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90
CAPAIAN		
3	e. Persentase perkara Perdata yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	89
	f. Persentase perkara Pidana yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99

**Tabel 3.5:
Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding**

No.	PERKARA	PUTUS PN	BANDING	TIDAK BANDING
1	Perdata Gugatan	707	123	584
2	Pidana (Biasa-Anak)	809	87	722
Jumlah		1516	210	1306

A.I. Target dan Realisasi Kinerja tahun 2022.

- a. Target tahun 2022 untuk perkara Perdata adalah sebesar **85 %** sedangkan Realisasinya sebesar **85 %** sehingga capaian kinerja adalah **100%** dengan Kategori Sangat **Baik**.

Dengan uraian sebagai berikut :

- Perkara Perdata yang putus Tahun 2022 = **707** Perkara
- Perkara yang mengajukan Banding = **123** Perkara
- Total perkara yang tidak mengajukan Banding = **584** Perkara

Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

- Target Tahun 2022 = 85 % = 85% x 707 = **600.10** Perkara
- Realisasi **600.10 / 707** x 100% = **85 %**
- Capaian Tahun 2022 = **584/600.10** x 100% = **97 %**

- b. Target tahun 2022 untuk perkara Pidana adalah sebesar **90 %** sedangkan Realisasinya sebesar **90 %** sehingga capaian kinerja adalah **100%** dengan Kategori Sangat **Baik**.

Dengan uraian sebagai berikut :

- Perkara Pidana yang putus Tahun 2022 = **809** Perkara
- Perkara yang mengajukan Banding = **87** Perkara
- Total perkara yang tidak mengajukan Banding = **722** Perkara

Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

- Target Tahun 2022 = 90 % = 90% x 809 = **728.10** Perkara
- Realisasi **728.10 / 809** x 100% = **90 %**
- Capaian Tahun 2021 = **722/728.10** x 100% = **99 %**

Tabel 3.6 :

Indikator 4 : Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

NO	INDIKATOR	TAHUN 2022 (%)
TARGET		
	a. Persentase perkara Perdata yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	35
	b. Persentase perkara Pidana yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	55
REALISASI		
	a. Persentase perkara Perdata yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	42
	b. Persentase perkara Pidana yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	37
CAPAIAN		
	a. Persentase perkara Perdata yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	119
	b. Persentase perkara Pidana yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	66

3.b. Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

**Tabel 3.7 :
Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi**

No.	PERKARA	TURUN PT	KASASI	TIDAK KASASI
1	Perdata Gugatan	106	72	34
2	Pidana	71	45	26
	JUMLAH	177	117	60

A.I. Target dan Realisasi Kinerja tahun 2022.

- a. Target tahun 2022 untuk perkara perdata adalah sebesar **35 %** sedangkan Realisasinya sebesar **42 %** sehingga capaian kinerja adalah **119 %** dengan **Kategori Sangat Baik.**

Dengan uraian sebagai berikut

- Perkara Banding yang putus Tahun 2022 = **106** Perkara
 - Perkara yang mengajukan Kasasi = **72** Perkara
- Total Perkara Perdata yang tidak mengajukan Kasasi = **44** Perkara

Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

- Target Tahun 2022 = 35 % = 35% x 106 = **37.10** Perkara
- Realiasasi 44/106 x 100 % = **42 %**
- Capaian Tahun 2022 = **44/37.10** x 100% = **119 %**

- b. Target tahun 2022 untuk perkara pidana adalah sebesar **55 %** sedangkan Realisasinya sebesar **37%** sehingga capaian kinerja adalah **66%** dengan **Kategori Cukup.**

Dengan uraian sebagai berikut

- Perkara Banding yang putus Tahun 2022 = **71** Perkara
 - Perkara yang mengajukan Kasasi = **45** Perkara
- Total Perkara Pidana yang tidak mengajukan Kasasi = **26** Perkara

Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

- Target Tahun 2022 = 55 % = 55% x 71 = **39.05** Perkara
- Realiasasi 26/71 x 100 % = **37 %**
- Capaian Tahun 2022 = **26/39.10** x 100% = **66 %**

Tabel 3.8 :

Indikator 5: Presentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi

NO	INDIKATOR	TAHUN 2022 (%)
TARGET		
4	Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	4.5
REALISASI		
4	Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	13
CAPAIAN		
4	Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	283

4. Presentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi

A.1. Target dan Realisasi Kinerja tahun 2022.

Target tahun 2022 adalah sebesar 4.5 % sedangkan Realisasinya sebesar **13 %** sehingga capaian kinerja adalah **28.3 %** dengan **Kategori Sangat Baik**.

Dengan uraian sebagai berikut :

- Perkara anak yang diajukan diversi Tahun 2022 = 47 Perkara
- Perkara anak yang tidak berhasil diversi = 34 Perkara
- Total Perkara anak yang berhasil diversi = **6** Perkara

Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

- Target Tahun 2022 = 4.5 % = $4.5 \% \times 47$ = **2.12** Perkara
- Realiasasi $6 / 47 \times 100\%$ = **13 %**
- Capaian Tahun 2022 = $6 / 2.12 \times 100\%$ = **283 %**

Tabel 3.9 :

Indikator 6 : Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

NO	INDIKATOR	TAHUN 2022 (%)
TARGET		
5	Index Responden Pencari Keadilan Puas Yang Terhadap Layanan Peradilan	85
REALISASI		
5	Index Responden Pencari Keadilan Puas Yang Terhadap Layanan Peradilan	98.53
CAPAIAN		
5	Index Responden Pencari Keadilan Puas Yang Terhadap Layanan Peradilan	116

5 : Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

A.I. Target dan Realisasi Kinerja tahun 2021.

Target tahun 2022 adalah sebesar **85 %** sedangkan Realisasinya sebesar **98.53 %** sehingga capaian kinerja adalah **116 %** dengan **Kategori Sangat Baik**.

Hasil surveinya adalah sebagai berikut : Survey Kepuasan Masyarakat atas layanan peradilan pada Pengadilan Negeri Bekasi ditargetkan sebesar **85 %** dan telah dilakukan survey pada periode bulan Oktober – Desember 2022 adalah **98.53 %** dengan capaiannya sebesar **116 %** angka ini berada di atas ketentuan minimal yang telah ditentukan di dalam Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 sehingga dapat disimpulkan masyarakat puas terhadap pelayanan peradilan. Hal ini disebabkan karena peningkatan dan perbaikan layanan publik yang disiapkan oleh Pengadilan Negeri Bekasi melalui PTSP maupun pelayanan online

**Tabel 3.10:
Sasaran Strategis 2 : Indikator 1**

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator 1 : Presentase Salinan Putusan yang dikirim kepada para pihak Tepat waktu

NO	INDIKATOR	TAHUN 2022 (%)
TARGET		
1	Presentase Salinan Putusan yang dikirim kepada para pihak Tepat waktu	85
REALISASI		
1	Presentase Salinan Putusan yang dikirim kepada para pihak Tepat waktu	100
CAPAIAN		
1	Presentase Salinan Putusan yang dikirim kepada para pihak Tepat waktu	118

1. Presentase Salinan Putusan yang dikirim kepada para pihak Tepat waktu

A.1. Target dan Realisasi Kinerja tahun 2022.

Target tahun 2022 adalah sebesar **85 %** sedangkan Realisasinya sebesar **100 %** sehingga capaian kinerja adalah **118 %** dengan **Kategori Sangat Baik**.

Pada 31 Januari 2011, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Dari Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut diberikan jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja kepada pengadilan untuk menyampaikan salinan putusan sejak putusan tersebut diucapkan. Sementara, untuk petikan putusan perkara pidana diberikan segera sesudah putusan diucapkan.

Tabel 3.11 :
JUMLAH SALINAN/PETIKAN PUTUSAN YANG DISAMPAIKAN

No.	PERKARA	PERKARA PUTUS	SALINAN /PETIKAN PUTUSAN YANG DISAMPAIKAN TEPAT WAKTU
1	Perdata Gugatan	707	707
2	Pidana	809	809
JUMLAH		1516	1516

Dengan uraian sebagai berikut :

- Perkara yang putus Tahun 2022 = **1516** Perkara
- Putusan yang disampaikan tepat waktu = **1516** Perkara

Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

- Target Tahun 2020 = 85% = 85% x **1516** = 1288.60Perkara
- Realisasi **1516 /1516** x 100% = **100 %**
- Capaian Tahun 2021 = **1516 /1288.60** x 100% = **118 %**

Tabel 3.12:
Indikator 2 : Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

NO	INDIKATOR	TAHUN 2022(%)
TARGET		
2	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	4.5
2	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	8.25
CAPAIAN		
2	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	183

2 . Presentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

A.1. Target dan Realisasi Kinerja tahun 2022.

Target tahun 2022 adalah sebesar 4.5 % sedangkan Realisasinya sebesar **8.25%** sehingga capaian kinerja adalah **183%** dengan **Kategori Sangat Baik**.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan .Ukuran capaian indikator kinerja persentase mediasi yang berhasil adalah perbandingan antara perkara yang dimediasi dengan perkara yg selesai. Hal ini dikarenakan perkara perdata yang masuk hanya sebagian kecil yang berhasil diselesaikan secara mediasi.Data mediasi yang berhasil adalah 15 perkara dari 330 perkara yang masuk berarti realisasinya hanya sebesar **4.55 %** dari target **6 %** . formulasinya adalah sebagai berikut :

- i. Perkara Perdata Gugatan yang dimediasikan 2022 : 376 Perkara
- ii. Mediasi yang berhasil : 31 Perkara

Total Perkara yang tidak berhasil mediasi : 345 Perkara

Dari perhitungan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Target 4.5 % = $4.5\% \times 376$ = **16.92** Perkara
- Realisasinya = $31/376 \times 100 \%$ = **8.25%**
- Capaiannya = $31/16.92 \times 100\%$ = **183. %**

Tabel 3.13:
Sasaran Strategi 3 : Indikator 1

Sasaran Strategi 3 : Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

Indikator 1 : Presentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

NO	INDIKATOR	TAHUN 2022 (%)
TARGET		
1	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100
REALISASI		
1	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-
CAPAIAN		
1	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-

1. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

A.1. Target dan Realisasi Kinerja tahun 2021.

Berdasarkan SEMA No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI.

Ukuran akuntabilitas pada kinerja Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yaitu jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dibagi jumlah perkara prodeo dikalikan 100%, Indikator ini bertujuan untuk mengetahui persentase perkara prodeo yang diselesaikan dan pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan.

Pengadilan Negeri Bekasi untuk tahun 2022 tidak ada perkara yang diajukan secara prodeo sehingga tidak dapat dilakukan pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Tabel 3.14 :

Indikator 2 : Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan

NO	INDIKATOR	TAHUN 2020 (%)
TARGET		
2	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	-
REALISASI		
2	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	-
CAPAIAN		
2	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	-

2 . Presentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan

A.1. Target dan Realisasi Kinerja tahun 2022

Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung Pengadilan khususnya untuk jenis perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana, kemudian berdasarkan pada karakteristik jumlah perkara, dan keterjangkauan wilayah. Lokasi penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan dapat ditetapkan melalui koordinasi antara pengadilan dengan pemerintah daerah atau instansi lain. Sidang di luar

gedung Pengadilan di Pengadilan Negeri Bekasi tidak dapat dilaksanakan, semua persidangan dilakukan digedung Pengadilan Negeri Bekasi dikarena keterjangkauan wilayahnya oleh para pencari keadilan.

Tabel 3.15 :

Indikator 3 : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Hukum (Posbakum)

NO	INDIKATOR	TAHUN 2022 (%)
TARGET		
3	Persentase Pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum).	100
REALISASI		
3	Persentase Pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum).	100
CAPAIAN		
3	Persentase Pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum).	100

3 . Presentase Pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

A.I. Target dan Realisasi Kinerja tahun 2022.

Target tahun 2022 adalah sebesar 100 % sedangkan Realisasinya sebesar 100 % sehingga capaian kinerja adalah 100 % dengan **Kategori Sangat baik**, Posbakum di Pengadilan memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan. Pemberian layanan melalui Posbakum Pengadilan ini mengalami dinamika peningkatan dan penurunan jumlah layanan dari tahun ke tahun. Berikut adalah data pemberian layanan Posbakum Pengadilan di Pengadilan Negeri Bekasi untuk tahun 2020. Pengadilan Negeri Bekasi menargetkan Persentase Pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum) sebesar 100% dan pencapaiannya di tahun 2022 sebesar 100%, dana bantuan hukum pada DIPA 03 Tahun 2022 berjumlah Rp. 38.400.000 dan Realiasinya mencapai Rp. 38.400.000.-

**Tabel 3.16 :
Sasaran Strategis 4 : Indikator 1**

**Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan
Pengadilan**

**Indikator 1 : Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti
(Eksekusi)**

NO	INDIKATOR	TAHUN 2022 (%)
TARGET		
1	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	10
REALISASI		
1	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	25.54
CAPAIAN		
1	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	255.40

1. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)

A.I. Target dan Realisasi Kinerja tahun 2021

Selama tahun 2022 Pengadilan Negeri Bekasi menerima **47** Permohonan Eksekusi. Dari **47** Permohonan tersebut, Pengadilan Negeri Bekasi telah menindaklanjuti dan memproses **12 perkara**. Permohonan Eksekusi yang masuk, dengan membuat surat aanmaning dan pelaksanaan Eksekusi. Dengan demikian Realisasi ditahun 2022 untuk indikator ini adalah sebanyak **25.54 %** dari total permohonan yang masuk sementara target yang ingin dicapai **10 %** sehingga capaiannya adalah **255.40. %**

Dengan uraian sebagai berikut

- Permohonan Eksekusi Tahun 2022 = **47** Perkara
- Yang ditindak lanjuti Tahun 2022 = **12** Perkara
- Total Permohonan Eksekusi yang belum ditindaklanjuti = **35** Perkara

Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

- Target Tahun 2022 = 10 % = 10% x 47 = **4.7 Perkara**
- Realisasi Tahun 2022 = 12/47 x 100 % = **25.54 %**
- Capaian Tahun 2022 = 12/2.7/ x 100% = **255.40%**

A. 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 ini dengan tahun 2021

Secara umum **realisasi kinerja serta capaian kinerja** tahun 2022 dengan tahun 2021 mempunyai capaian kinerja 100%. Namun ada beberapa perbedaan target dan realisasi, hal ini disebabkan adanya perubahan kebijakan dan perubahan Indikator Kinerja Utama , sehingga target dan realisasi berbeda antara perencanaan 2021 dengan dokumen renstra Reviu tahun 2020-2024.

**Tabel 3.17 :
Sasaran Strategis 1**

1. Sasaran Strategis 1 : *Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel*

Indikator Kinerja	TAHUN 2021 (%)	TAHUN 2022 (%)
TARGET		
1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu a. Perdata b. Pidana	75 85	80 85
2. Jumlah putusan yang menggunakan keadilan restoratif	-	1
3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding a. Perdata b. Pidana	85 90	85 90
4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi a. Perdata b. Pidana	30 50	35 55
5. Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	40	45
6. Indeks persepsi keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	84	85
REALISASI		
1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu a. Perdata b. Pidana	95.49 91.94	80 83.58
2. Jumlah putusan yang menggunakan keadilan restoratif	-	-

3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding a. Perdata b. Pidana	82.71 87.35	85 90
4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi a. Perdata b. Pidana	15.47 34.94	42 37
5. Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	66.67	13
6. Indeks persepsi keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	91.38	98.53
CAPAIAN		
1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu a. Perdata b. Pidana	111.96 104.47	91.68 98
2. Jumlah putusan yang menggunakan keadilan restoratif	-	-
3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding c. Perdata d. Pidana	97.31 97.06	119 66
4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi c. Perdata d. Pidana	51.55 69.88	89 99
5. Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	166.67	283
6. Indeks persepsi keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	140.05	116

Tabel 3.18
Sasaran Strategis 2

2. Sasaran Strategis 2 : <i>Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</i>		
Indikator Kinerja	TAHUN 2021 (%)	TAHUN 2022 (%)
TARGET		
1. Persentase salinan Putusan yang disampaikan kepada para pihak Tepat Waktu	85	85
2. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	4	4.5
REALISASI		
1. Persentase salinan Putusan yang disampaikan kepada para pihak Tepat Waktu	100	100

2. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	4.5	8.25
CAPAIAN		
1. Persentase salinan Putusan yang disampaikan kepada para pihak Tepat Waktu	117.67	118
2. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	113.63	183

**Tabel 3.19 :
Sasaran Strategis 3**

3. Sasaran Strategis 3 : *Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.*

Indikator Kinerja	TAHUN 2021 (%)	TAHUN 2022 (%)
TARGET		
1. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100	-
2. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	-	-
3. Persentase Pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum).	100	-
REALISASI		
1. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100	-
2. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	-	-
3. Persentase Pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum).	100	100
CAPAIAN		
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100	-
2. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	-	-
4. Persentase Pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum).	100	100

**Tabel 3.20
Sasaran Strategis 4**

4. Sasaran Strategis 4 : *Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.*

Indikator Kinerja	TAHUN 2021 (%)	TAHUN 2022 (%)
TARGET		
Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	6	10
REALISASI		
Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	32.40	25.54
CAPAIAN		
Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	539.21	255.40

A.3. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan. Keberhasilan pencapaian kinerja ini:

Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Bekasi tahun 2022 mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk capaian sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2022 Pengadilan Negeri Bekasi telah melaksanakan seluruh kegiatan . Pengadilan Negeri Bekasi memiliki 4 (empat) sasaran strategis yang memiliki Indikator Kinerja pada tahun 2022 hasil capaian kinerja dari empat sasaran strategis tersebut dapat dijelaskan dalam analisis sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel

Sasaran Strategis Peningkatan Penyelesaian Perkara merupakan suatu wujud pelayanan perkara yang cepat menjadi kebutuhan masyarakat dalam hal ini para pencari keadilan mendapatkan *access to justice* yang baik. Untuk mencapai sasaran ini telah ditetapkan 6 (enam) indikator kinerja dengan target dan realisasi yang terlihat pada table di bawah ini :

**Tabel 3.21 :
Sasaran Strategis 1**

Indikator Kinerja	TAHUN 2022 (%)
TARGET	
1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu a. Perdata b. Pidana	80 85

2. Jumlah putusan yang menggunakan keadilan restoratif	1
3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding a. Perdata b. Pidana	85 90
4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi a. Perdata b. Pidana	35 55
5. Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	45
6. Indeks persepsi keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85
REALISASI	
1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu a. Perdata b. Pidana	80 83.58
2. Jumlah putusan yang menggunakan keadilan restoratif	-
3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding a. Perdata b. Pidana	85 90
4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi a. Perdata b. Pidana	42 37
5. Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	13
6. Indeks persepsi keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98.53
CAPAIAN	
1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu a. Perdata b. Pidana	91.68 98
2. Jumlah putusan yang menggunakan keadilan restoratif	-
3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding a. Perdata b. Pidana	119 66
4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi a. Perdata b. Pidana	89 99

5. Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	283
6. Indeks persepsi keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	116

- a. Jumlah Perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2022 sebanyak 1.932 Perkara, yang terdiri dari :
 - Perkara Perdata 968 Perkara
 - Perkara Pidana 964 Perkara
- b. Jumlah putusan yang menggunakan keadilan restoratif pada tahun 2022 sebanyak NIHIL
- c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 1.165 Perkara, yang terdiri dari :
 - Perkara Perdata 443 Perkara
 - Perkara Pidana 722 Perkara
- d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi sebanyak 60 Perkara, yang terdiri dari :
 - Perkara Perdata 34 Perkara
 - Perkara Pidana 26 Perkara
- e. Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi sebanyak 6 Perkara dari 48 Perkara anak yang masuk
- f. Indeks persepsi keadilan yang puas terhadap layanan peradilan dengan nilai **98.53 %**

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

**Tabel 3.22 :
Sasaran Strategis 2**

Indikator Kinerja	TAHUN 2022 (%)
TARGET	
1. Persentase salinan Putusan yang disampaikan kepada para pihak Tepat Waktu	85
2. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	4.5
REALISASI	
1. Persentase salinan Putusan yang disampaikan kepada para pihak Tepat Waktu	100
2. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	8.25
CAPAIAN	

1. Persentase salinan Putusan yang disampaikan kepada para pihak Tepat Waktu	118
2. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	183

- a. Jumlah Salinan Putusan Yang Disampaikan Kepada Para Pihak Tepat Waktu Sebanyak 1375 Perkara
- b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi sebanyak 31 Perkara dari 379 Perkara masuk yang dilakukan mediasi.

**Tabel 3.23 :
Sasaran Strategis 3**

Indikator Kinerja	TAHUN 2022 (%)
TARGET	
1. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	-
2. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	-
3. Persentase Pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum).	-
REALISASI	
2. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	-
2. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	-
5. Persentase Pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum).	100
CAPAIAN	
1. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	-
2. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	-
3. Persentase Pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum).	100

- a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan pada tahun 2022 sebanyak NIHIL
- b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan pada tahun 2022 sebanyak NIHIL
- c. Persentase Pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 100 % pada tahun 2022.

**Tabel 3.24
Sasaran Strategis 4**

Indikator Kinerja	TAHUN 2022 (%)
TARGET	
Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	10
REALISASI	
Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	25.54
CAPAIAN	
Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	255.40

Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi) pada tahun 2022 permohonan yang masuk 47 permohonan eksekusi dan sudah ditindaklanjuti sebanyak 12 permohonan.

A.4. Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

Dalam tahun 2022 Pengadilan Negeri Bekasi memiliki Program Kegiatan yang menunjang Keberhasilan dalam pencapaian yang telah ditargetkan dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024 diantaranya adalah 3 (tiga) program yang telah ditetapkan yaitu : Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap 4 (empat) sasaran strategis, dimana untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan sebanyak 12 indikator kinerja sasaran, pada tahun 2022. Pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran-sasaran tersebut, secara umum dapat dikatakan cukup berhasil dan baik dengan capaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2022 yaitu; 12 (dua belas) indikator kinerja sasaran dicapai dengan kategori baik. Bila dilihat dari dari seluruh indikator kinerja sasaran yang dicapai, keseluruhan indikator kinerja sasaran tercapai dengan kategori **Sangat Baik dan melebihi ekspetasi**.

Sasaran Strategis 1 : *Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel*

Indikator Kinerja :

a) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian target tersebut antara lain:

- Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Negeri Bekasi untuk menerapkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Dimana disebutkan bahwa Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.
- Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Negeri Bekasi untuk menerapkan Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.
- SOP Penyelesaian Perkara Perdata dan Pidana telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

b) Jumlah putusan yang menggunakan keadilan restorative

Faktor kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dalam pencapaian target tersebut antara lain :

- SK DIRJEN BADILUM Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum belum diterapkan pada Pengadilan Negeri Bekasi.
- Pengadilan Negeri Bekasi pada tahun 2022 tidak ada perkara yang masuk menggunakan keadilan restoratif.

c) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding

- Adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja untuk menyelesaikan pekerjaan dengan profesional dan bertanggung jawab.
- SOP Penyelesaian Perkara Perdata dan Pidana telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

d) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

- Adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja untuk menyelesaikan pekerjaan dengan profesional dan bertanggung jawab.
- SOP Penyelesaian Perkara Perdata dan Pidana telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

e) Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

- Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Negeri Bekasi untuk menerapkan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

- SOP Penyelesaian Perkara Pidana Anak telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

f) Indeks persepsi keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

- Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Negeri Bekasi untuk menerapkan PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja untuk menyelesaikan pekerjaan dengan profesional dan bertanggung jawab.

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja :

a) Persentase salinan Putusan yang disampaikan kepada para pihak Tepat Waktu

- Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Negeri Bekasi untuk menerapkan SEMA Nomor 1 tahun 2011 Tentang penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.
- Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Negeri Bekasi untuk menerapkan Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara
- SOP Penyelesaian Perkara Perdata dan Pidana telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

b) Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

- Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Negeri Bekasi untuk menerapkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan
- SOP Penyelesaian Perkara Perdata Melalui mediasi telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Indikator Kinerja :

a) Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

- Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Negeri Bekasi untuk menerapkan PERMA nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan
- Adanya perubahan pola pikir masyarakat akan sadar hukum

b) Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

- Sidang di luar gedung Pengadilan di Pengadilan Negeri Bekasi tidak dapat dilaksanakan, semua persidangan dilakukan digedung Pengadilan Negeri Bekasi dikarena keterjangkauan wilayahnya oleh para pencari keadilan.

c) Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

- Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Negeri Bekasi untuk menerapkan PERMA nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan
- Adanya perubahan pola pikir masyarakat akan sadar hukum

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator Kinerja :

❖ **Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi).**

- SOP Eksekusi telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja untuk menyelesaikan pekerjaan dengan profesional dan bertanggung jawab.

A.5. Perbandingan antara realisasi kerja tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.

Tabel 3.25:

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis Pengadilan Negeri Bekasi Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	REALISASI 2022	TARGET (%)					
				2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang di selesaikan tepat waktu							
		- Perdata	80	70	75	80	85	90	
		- Pidana	83.58	80	85	85	85	90	
		b. Jumlah putusan yang menggunakan keadilan restoratif	-	-	-	1	1	1	
		c. Persentase perkara yang tidak							

		mengajukan upaya hukum banding : - perdata - pidana	85 90	85 90	85 90	85 90	87 90	87 90
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi: - Perdata - Pidana	42 37	30 50	30 50	35 55	35 55	35 60
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	13	40	40	45	45	50
		f. Indeks persepsi keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98.53	84	84	85	88	90
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100	85	85	85	85	85
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	8.25	4	4	4.5	5	6
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	-	100	100	100	100	100
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	-	-	-	-	-	-
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	25.54	6	6	10	12	15

Tabel 3.21. dapat diketahui capaian kinerja dibandingkan dengan Renstra tahun 2020-2024. Pengadilan Negeri Bekasi telah menetapkan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis 2020 – 2024, sehingga perbandingan kinerja dapat dilakukan untuk mengetahui keberhasilan/ kegagalan program dalam jangka 5 (lima) tahun dan menentukan rencana aksi untuk perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Dari tabel diatas jika dilihat dari penetapan target terlihat beberapa target indikator yang tidak konsisten atau turun naik yaitu terjadi penurunan pada sasaran kegiatan 1 indikator **d** bagian pidana , kemudian sasaran kegiatan 1 indikator **e**, lanjut dengan sasaran kegiatan 3 indikator **a** dan yang paling sangat berbeda adalah pada sasaran kegiatan 1 indikator **b**, Hal ini dikarenakan adanya Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/III/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama pada LKjIP Pengadilan Negeri Bekasi 2022

Lingkungan Mahkamah Agung RI , diantaranya:ditambahkannya Indikator Kinerja Jumlah putusan yang menggunakan keadilan restoratif. Dan pada tahun 2022 sesuai dengan arahan Mahkamah Agung , target indikator disesuaikan lagi dengan Rencana Strategi 2020 – 2024. Pada tahun 2022, hampir semua capaian indikator di tahun 2022 sudah dapat mencapai atau mendekati hasil akhir target jangka menengah, Sementara itu untuk indikator lainnya akan mencapai target akhir target jangka menengah sesuai Rencana Strategi 2020 – 2024.

A.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Pada saat ini pegawai Pengadilan Negeri Bekasi berjumlah **88** orang yang diklasifikasi sebagai berikut :

Tabel 3.26 :
Jumlah Pegawai

	JABATAN	JUMLAH
1	KETUA	1
2	WAKIL KETUA	1
3	HAKIM	25
4	PEJABAT STRUKTURAL	9
5	PANITERA PENGGANTI	23
6	JURUSITA	5
7	JURUSITA PENGGANTI	9
9	STAF	15
	JUMLAH	88

Tabel 3.27 :
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan :

No	JABATAN	JUMLAH		PENDIDIKAN					KET
		PRIA	WANITA	SLTA	D3	S1	S2	S3	
1	KETUA	1	-	-	-	-	1	-	
2	WAKIL KETUA	1	-	-	-	1	-	-	
3	HAKIM	18	7	-	-	6	19	-	
4	PEJABAT STRUKTURAL	6	3	-	-	4	5	-	
5	PANITERA PENGGANTI	6	17	-	2	12	9	-	
6	JURUSITA	5	-	-	-	5	-	-	
7	JURUSITA PENGGANTI	3	6	3	-	5	1	-	
9	STAF	10	5	6	2	6	1	-	
	JUMLAH	50	38	9	6	40	36	-	-

**Tabel 3.28:
SDM BERDASARKAN GOLONGAN DAN RUANG**

NO	JABATAN	GOLONGAN RUANG											
		GOL II				GOL III				GOL IV			
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	D
1	KETUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2	WAKIL KETUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3	HAKIM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	16
4	PEJABAT STRUKTURAL	-	-	-	-	-	-	2	3	2	2	-	-
5	PANITERA PENGGANTI	-	-	-	-	-	-	5	13	5	-	-	-
6	JURUSITA	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-
7	JURUSITA PENGGANTI	-	-	-	3	-	2	2	2	-	-	-	-
8	STAF	-	2	1	2	3	4	2	-	1	-	-	-
9	CPNS	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		-	2	3	5	4	7	14	19	8	4	8	17

dengan menganalisa beban kerja yang harus diselesaikan masih belum sesuai, dikarenakan beban perkara pertahun Perkara Perdata sebanyak **1.664** perkara dan Perkara Pidana **10.752** Perkara.

Dalam penggunaan anggaran Pengadilan Negeri Bekasi melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Daftar Isian Anggaran Pelaksanaan (DIPA) tahun 2022 dan disesuaikan dengan kebutuhan.

Pada tahun 2022 untuk DIPA 005.01.2.097610 Badan Urusan Administrasi adalah Rp. **22.333.956.000,-** dengan realisasi sebesar Rp **21.969.662.595,-** dan prosentase sebesar **99.08 %** , sedangkan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum nomor DIPA 005.03.2.099079/2022 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mendapat Pagu Definitif Sebesar Rp. **471.262.000,-**. (Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) Realisasi Anggaran Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebesar Rp. **426.949.525,-** dengan prosentase sebesar **86.24%**.

Persentase efisiensi ini masih sangat kecil, sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2022 secara umum tidak terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya anggaran.

a. REALISASI ANGGARAN.

Pengadilan Negeri Bekasi Tahun Anggaran 2022 mendapat Pagu Definitif untuk DIPA 005.01.2.097610 Badan Urusan Administrasi sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
Untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai mendapat anggaran sebesar Rp **19.613.501.000,-** (Sembilan Belas Milyar Enam Ratus Tiga Belas Juta Lima

Ratus Satu Ribu Rupiah) Realisasi Anggaran Pembayaran dan Tunjangan Pegawai sebagai berikut:

**Tabel 3.29:
Belanja Pegawai**

NO	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	%
1	Belanja pegawai	19.613.501.000	19.269.289.075	344.211.925	98.37

a. Untuk Belanja Penyelenggaraan Operasional dan Non Operasional mendapat anggaran sebesar Rp **2.455.455.000,-** (Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh lima Juta Empat Ratus Lima Puluh lima Ribu Rupiah) Realisasi Belanja Non Operasional Perkantoran sebagai berikut:

**Tabel 3.30 :
Belanja Barang**

NO	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	%
1	Belanja barang	2.455.455.000	2.436.273.520	19.181.480	99.22

b. Untuk Belanja Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung adalah Rp **265.000.000,-** (Dua ratus enam Puluh lima Juta Rupiah) Realisasi Belanja Non Operasional Perkantoran sebagai berikut:

**Tabel 3.31:
Belanja Modal**

NO	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	%
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana	265.000.000,-	264.100.000	900.000	99.66

2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum nomor DIPA 005.03.2.099079/2021 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mendapat Pagu Definitif Sebesar Rp. **471.262.000,-**. (Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta dua Ratus Enam Puluh dua Ribu Rupiah) Realisasi Anggaran Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebagai berikut:

**Tabel 3.32 :
Belanja Barang 03**

NO	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	%
1	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	471.262.000	436.089.300	35.172.700	92.54

C. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

1. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

AKREDITASI (**ACREDITATION**) Adalah mendapat pengakuan/penilaian dari lembaga yang berwenang atau secara umum dikenal dimasyarakat internasional adalah Standar Sertifikasi ISO 9001 : 2015 yaitu standar internasional dibidang sistem manajemen mutu dalam suatu organissi seperti pengadilan.

Akrediatasi Pengadilan dapat diartikan sebagai pengakuan resmi dari pemerintah kepada Pengadilan tersebut yang telah memenuhi syarat Standar Pelayanan terhadap pencari Keadilan/Pengguna Jasa Pengadilan.

Akrediatasi Pengadilan diperlukan sebagai cara efektif untuk mengevaluasi mutu suatu pengadilan dengan penetapan standar-standar mutu pelayanan dan wajib disurveilance 6 bulan sekali dalam 3 tahun penilaian.

**Gambar 3.1 :
Sertipikat Akreditasi 2022**



Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum membentuk Tim Akreditasi Internal dengan Surat Keputusan nomor. 1639 /DJU /SK /OT 01.1/9/2015 untuk melalukan penilaian dan

penjaminan mutu pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi seluruh Indoneia sesuai standar sertifikasi ISO9001:2008

,diperkaya dengan penerapan International Frame work for Cour Excellent, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi(PRB), Standar Pengawasan dari Badan

Pengawasan Mahkamah Agung, pembangunan Zona Integritas Dan Standar Penilaian yang pernah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada tahun 2014.

Selain telah memperoleh Akreditasi Penjaminan Mutu, Pengadilan Negeri Bekasi juga telah meraih Predikat **Wilayah Bebas Korupsi (WBK)** yang telah diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan). Kementerian Pendayagunaan

Gambar 3.2 :
Sertikat WBK 2019



Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai *leading sector* dan *prime mover* reformasi birokrasi kembali memberikan apresiasi dan penganugerahan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani (WBBM) Tahun 2019, diantaranya Pengadilan Negeri Bekasi menjadi salah satu Lembaga Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung R.I yang menerima penganugerahan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Anugerah ini diberikan oleh Wakil Presiden K.H Ma'ruf Amin kepada 506 unit kerja yang berkomitmen dalam menciptakan unit kerja percontohan Zona Integritas pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019.

2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik harus dilaksanakan konsistendengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan pengadilan pada masyarakat dapat selalu diberikan secara cepat, tepat, murah , terbuka , transparan dan mudahserta tidak diskriminatif. Oleh karena itu

Gambar 3.3 :
Sertipikat WBK 2019



Gambar 3.4 :
Sertipikat Finalis PTSP 2021

peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan semangat Surat Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM.02.3/2/2018 tentang Tentang Standar Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dan Surat Dirjen Badilum Nomor 44/DJU/SK/HM.02.3/2/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Plus (PTSP +) dan surat Keterangan Elektronik (eraterang) Di Lingkungan Peradilan Umum. Dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat melalui



penyederhanaan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah transparan, pasti, terjangkau dan terpadu yang dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat sebagai pengguna layanan. Oleh karenanya itu pendelegasian kewenangan dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan hal penting dalam penataan dan pengembangan sebagai mekanisme kontrol yang efektif dan efisien dalam meningkatkan pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat. Dalam Surat Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM.02.3/2/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Ptsp) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri Pasal 11 menyebutkan Tugas dan Tanggung Jawab Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Negeri. Atas prestasi dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Bekasi memperoleh Juara III PTSP seluruh Indonesia

Penyelenggaraan pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Negeri Bekasi dengan tugas-tugas sebagai berikut :

1. Petugas Kepaniteraan Muda Pidana bertugas melayani:

- a. Menerima pelimpahan berkas perkara pidana biasa, singkat, ringan dan cepat/lalu lintas dari Penuntut Umum/Penyidik.
- b. Menerima pendaftaran permohonan praperadilan.
- c. Menerima permohonan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi.
- d. Menerima permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali.
- e. Menerima permohonan izin/persetujuan penggeledahan dan menyerahkan izin/persetujuan penggeledahan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan.
- f. Menerima permohonan izin/persetujuan penyitaan dan menyerahkan izin/persetujuan penyitaan yang sudah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan.
- g. Menerima permohonan izin/persetujuan pemusnahan barang bukti dan atau pelelangan barang bukti.
- h. Menerima permohonan perpanjangan penahanan dan menyerahkan penetapan perpanjangan penahanan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan .
- i. Menerima permohonan izin besuk dan menyerahkan pemberian izin besuk.
- j. Menerima permohonan pembantaran dan menyerahkan persetujuan pembantaran yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan.
- k. Menerima permohonan dan menyerahkan izin berobat bagi Terdakwa yang telah ditandatangani Ketua Pengadilan
- l. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana.

2. Petugas Kepaniteraan Muda Perdata bertugas melayani:

- a. Menerima Pendaftaran perkara gugatan biasa.
- b. Menerima Pendaftaran perkara gugatan sederhana.
- c. Menerima pendaftaran perkara perlawanan/bantahan.
- d. Menerima Pendaftaran verzet atas putusan verstek
- e. Menerima Pendaftaran perkara permohonan.
- f. Menerima Pendaftaran permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali.
- g. Menerima memori/kontra memori banding, kasasi dan peninjauan kembali.

- h. Menerima permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam permohonan peninjauan kembali.
- i. Menerima permohonan pendaftaran Perjanjian Bersama.
- j. Menerima permohonan pengembalian sisa panjar biaya perkara.
- k. Menerima Permohonan dan pengambilan turunan putusan
- l. Menerima Pendaftaran permohonan eksekusi.
- m. Menerima Pendaftaran permohonan konsinyasi.
- n. Menerima Permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang konsinyasi.
- o. Menerima Permohonan pencabutan gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi.
- p. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara perdata.

3. Petugas Kepaniteraan Muda Hukum bertugas melayani:

- a. Permohonan *waarmaking* surat-surat
- b. Surat permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata.
- c. Permohonan surat izin yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan untuk melaksanakan penelitian dan riset.
- d. Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.
- e. Permohonan pendaftaran surat kuasa.
- f. Permohonan legalisasi surat.
- g. Permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon.
- h. Informasi jadwal persidangan setiap hari kepada para pihak yang berkepentingan.
- i. Penanganan pengaduan/SIWAS-MARI.
- j. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum.

4. Petugas Kesekretariatan (Sub Tata Usaha dan Keuangan) bertugas:

- a. Menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan kesekretariatan Pengadilan Negeri.

3. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Akibat adanya arus globalisasi maka semua bidang kehidupan dituntut untuk dapat melakukan perubahan kearah yang lebih baik lagi, begitu juga di Pengadilan Negeri Bekasi pada pelayanan publik.

Untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakatnya maka Pengadilan Negeri Bekasi terus berinovasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik dimana pelayanan tersebut harus cepat, tepat dan transparan.

Pelayanan publik yang cepat, tepat dan transparan harus dikelola dengan suatu sistem yang baik pula seperti pada saat ini dituntut untuk menggunakan sistem elektronik.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan informasi dan percepatan perkara para pencari keadilan di Pengadilan Negeri Bekasi serta peningkatan kinerja bagi Pengawai Pengadilan Negeri Jakarta Timur, maka perlu adanya inovasi dan pengembangan beberapa aplikasi dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

Berikut beberapa inovasi yang dibuat dan dikembangkan oleh tim IT di Pengadilan Negeri Bekasi:

Gambar 3.5 :
Inovasi IT



4. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Untuk mendorong terwujudnya Badan Peradilan yang Agung, Pengadilan Negeri Surabaya menepatkan pembenahan Teknologi Informasi (TI) sebagai salah satu prioritas perubahan, yang diharapkan dapat memiliki manajemen informasi yang menjamin keterbukaan informasi, akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis IT terpadu. Kebijakan yang diambil salah satunya adalah dengan pendampingan secara terus menerus baik dari tingkat supervisi, operator maupun user dalam implementasi dari masing –

masing aplikasi dilakukan secara rutin. Sedangkan sarana dan prasarana IT adalah sebagai berikut :

1) Perangkat Lunak (Software)

a. Website Pengadilan Negeri Bekasi Kelas 1A Khusus

www.pn-bekasikota.go.id

berisi profil, transparansi laporan, kegiatan, berita, persyaratan, informasi perkara, putusan dan pengumuman yang ada pada Pengadilan Negeri Bekasi Kelas 1A Khusus.

Gambar 3.6 :
Website PN Bekasi



2) Implementasi E-Court Di Pengadilan

Paska Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan MA (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi di pengadilan secara elektronik pada tanggal 29 Maret 2018, merupakan hal yang dilakukan untuk memenuhi asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan adanya layanan sistem *e-court* sebagai perangkat yang disediakan untuk membantu masyarakat dalam proses pendaftaran perkara di pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (*Justice reform*) yang mensinergikan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (*IT for Judiciary*).

Peraturan Mahkamah Agung ini juga merupakan pondasi dari implementasi aplikasi *e-court* di dunia peradilan Indonesia, sehingga peradilan berwenang untuk menerima pendaftaran perkara dan menerima pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik. Secara substansial, peraturan mahkamah agung tersebut tidak menghapus ataupun menganulir norma yang berlaku, melainkan menambah ataupun menyempurnakannya.

Selain mengatur dalam beracara secara elektronik, eksistensi peraturan mahkamah agung nomor 3 tahun 2018 memberikan kewenangan kepada juru sita/juru sita pengganti di pengadilan untuk menyampaikan *relaas* (panggilan/pemberitahuan) secara online.


Gambar 3.7 :
Aplikasi E-Court

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Para Pihak	Tahapan	Status Perkara	Lama Proses	Link
1	17/Pdt.G/2021/PN Bks (e-Court)	14 Jan. 2021	Perceraian	Penggugat: Yulia Eni Endarwati Tergugat: Antonius Sumarjana	Pendaftaran	Pendaftaran Perkara	1 Hari	[detail]
2	16/Pdt.G/2021/PN Bks (e-Court)	13 Jan. 2021	Perceraian	Penggugat: MALKIEL SIJABAT Tergugat: NESA SAGITA	Penetapan	Penunjukan Juru Sita	2 Hari	[detail]
3	15/Pdt.G/2021/PN Bks (e-Court)	12 Jan. 2021	Keberatan atas ganti kerugian pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Pemohon: DRS. MISBACH MUCHTAR Termohon: 1. Kementerian ATR/ BPN RI Cq. Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat Cq. Kepala BPN Administrasi Kota Bekasi	Penetapan	Sidang pertama	3 Hari	[detail]

3) Implementasi SIPP Di Pengadilan

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi teknologi berbasis web dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat. Selain itu SIPP juga bisa digunakan oleh pimpinan untuk memonitor kinerja hakim di setiap satuan kerja. SIPP dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan, tertib administrasi, efektif dan efisien, monitoring dan pengawasan dan yang terpenting adalah media yang memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk mengupdate informasi perkaranya dengan mudah, cepat dan berbiaya murah. Sehingga dengan format SIPP versi 4.4.1, masyarakat dapat mengontrol pelaksanaan proses pengadilan melalui Webside, dimana terdapat fitur – fitur baru yaitu penambahan fungsi template, delegasi on line, dan integrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) Mahkamah Agung dan Direktori Putusan. Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menerapkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan memakai Monitoring Informasi SIPP (MIS).

Gambar 3.8 :
Aplikasi SIPP



Hingga saat ini Pengadilan Negeri Bekasi telah menerapkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 4.4.1 yang telah terintegrasi dengan SIPP pada Pengadilan Tinggi Bandung maupun dengan Mahkamah Agung dengan kondisi data yang telah dimuktahirkan setiap harinya.

4) Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-surabaya>
 aplikasi berbasis website untuk mengupload perkara yang menempuh upaya hukum baik banding, kasasi maupun pk dan perkara tingkat pertama yang telah berkekuatan hukum tetap.

Gambar 3.9 :
Aplikasi Direktori Putusan




5) KOMDANAS (Komunikasi Data Nasional)

<http://komdanas.mahkamahagung.go.id>

Aplikasi ini digunakan untuk laporan pada bagian Kepegawaian dan Ortala, Bagian Tata Usaha dan Keuangan.

Gambar 3.10 :
Aplikasi Komdanas




6) Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)

<https://sikep.mahkamahagung.go.id/>

aplikasi yang digunakan untuk update data pegawai pada Pengadilan Negeri Bekasi Kelas 1A Khusus. Untuk saat ini aplikasi tersebut mulai diterapkan untuk Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) yang nantinya proses kenaikan pangkan akan menggunakan sistem paperless yaitu tanpa hardcopy.

Gambar 3.11 :
Aplikasi SIKEP



7) Aplikasi Online Pendukung lainnya

1. www.sirup.lkpp.go.id
2. www.djponline.pajak.go.id
3. www.sse3.pajak.go.id
4. www.spaint.kemenkeu.go.id
5. www.simponi.kemenkeu.go.id
6. www.simari.mahkamahagung.go.id
7. www.rkakldipa.kemenkeu.go.id
8. www.e-rekon-lk-djpbk.kemenkeu.go.id
9. www.monev.anggaran.kemenkeu.go.id
10. www.bappenas.go.id
11. e-bima-mahkamahagung.go.id
12. digit-kemenkeu.go.id
13. e-court-mahkamahagung.go.id
14. e-learning-mahkamahagung.go.id
15. komdanas-mahkamahagung.go.id
16. sso-mahkamahagung.go.id
17. sseg.pajak.go.id
18. spanint.kemenkeu.go.id
19. smart.kemenkeu.go.id
20. sakti.kemenkeu.go.id
21. sakti.mail.go.id
22. monsakti.kemenkeu.go.id
23. sprint.kemenkeu.go.id

8) Aplikasi Offline yang terdapat pada server Lokal PN Bekasi

1. MIS
2. PTSP+
3. Survei Harian
4. Survei IKM
5. Antrian sidang

9) Aplikasi Offline Pendukung lainnya

1. Aplikasi e panjat
2. Aplikasi antrian sidang
3. GPP21
4. SAS21
5. RKAKL Dipa 01 dan Dipa 03
6. Aplikasi BMNKPB13

7. Aplikasi TPNBP
8. PIN PPSPM
9. Aplikasi POK 01 dan 03
10. SAIBA 2021
11. SPT PPN 1107 PUT
12. Psedia 21
13. BMNKPB 21
14. DJKN-SIMAN
15. SIMANTAP

10) Perangkat Keras (Hardware)

Perangkat keras yang ada pada Pengadilan Negeri Bekasi Kelas 1A Khusus berupa :

**Tabel .3.28
Perangkat Keras**

NO	NAMA BARANG	JUMLAH UNIT
1	CCTV	32
2	LCD / Projector / Infocus	6
3	Televisi	5
4	UPS	2
5	Personal Computer	76
6	Laptop	34
7	Printer	30
8	Scanner	2
9	Server	3
10	Router (Mikrotik)	1
11	Modem	3
12	Acces Point	10
13	Switch Hub	6



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Tindak Lanjut

Pengadilan Negeri Bekasi berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Laporan ini juga merupakan pertanggungjawaban atas anggaran, tugas pokok dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan. Tahun 2021 ini merupakan tahun kedua pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Bekasi dari target sasaran yang tertuang pada Rencana Strategis lima tahunan. Capaian kinerja Pengadilan Negeri Bekasi yaitu% dan capaian anggaran sebesar%, maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Bekasi tahun 2022 sangat berhasil.

B. TINDAK LANJUT

Keberhasilan pencapaian Pengadilan Negeri Bekasi tahun 2022 ini dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Adanya etos kerja dari Hakim dan semangat dari pegawai.
2. Adanya kepuasan para pencari keadilan dalam menerima pelayanan.

Dibalik keberhasilan dalam pencapaian kinerja, Pengadilan Negeri Bekasi tahun 2022 juga mengalami beberapa hambatan, yaitu:

1. SDM yang belum mencukupi baik secara kuantitas maupun kualitas.
2. Sarana dan prasarana belum memadai.

Upaya yang di tempuh oleh Pengadilan Negeri Bekasi dalam menanggulangi hambatan-hambatan yang ada, yaitu:

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM agar sesuai dengan kompetensi personil yang dibutuhkan untuk mendukung kinerja pegawai.
2. Melengkapi sarana dan prasarana

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bekasi ini disusun untuk dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Bekasi serta sebagai bahan penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan program/ kegiatan dan arah kebijakan pada masa yang akan datang sehingga tercipta kinerja yang sinergis, berkelanjutan dan menghasilkan outcome yang optimal.



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BEKASI
NOMOR : W11-U5/ /KP.03/1/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI BEKASI**

KETUA PENGADILAN NEGERI BEKASI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pengadilan Negeri Bekasi ;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 3 Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;

- 6 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
- 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- 9 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- 10 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI BEKASI TAHUN 2023 .
- .KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2023 Pengadilan Negeri Bekasi Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Bekasi Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada Tanggal : 2 Januari 2023

**KETUA PENGADILAN NEGERI BEKASI
KELAS 1A KHUSUS**

SURACHMAT,SH.,MH.

NIP: 196303291987031005

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BEKASI
NOMOR: W11-U5/ /OT.01.2/I/2023

TIM KERJA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2022 PENGADILAN NEGERI BEKASI

NO	JABATAN	NAMA
1	Penanggung Jawab	: Ketua Pengadilan Negeri Bekasi
2	Koordinator Validasi Data	: Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi
3	Ketua	: Panitera
4	Sekretariat	: Sekretaris
5	Anggota	: 1. Panitera Muda Pidana 2. Panitera Muda Perdata 3. Panitera Muda Hukum
6	Tim Pereviu Laporan Kinerja	: 1. Kepala Bagian Umum 2. Kepala Sub Bagian Perencana ,IT dan Pelaporan dan staf 3. Kepala Sub Bagian TU dan Keuangan dan Staf 4. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala dan Staf

KETUA PENGADILAN NEGERI BEKASI

SURACHMAT,SH.,MH.
NIP: 196303291987031005

TUGAS TIM KERJA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI BEKASI

NO	JABATAN	TUGAS
1	Penanggung Jawab	: Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pengadilan Negeri Bekasi
2	Koordinator Validasi Data	: Memvalidasi keabsahan data kinerja.
3	Ketua	: Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah
4	Sekretaris	: Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja
5	Anggota	: Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing-masing bagian
6	Tim Pereviu Laporan Kinerja	: Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas

KETUA PENGADILAN NEGERI BEKASI

SURACHMAT,SH.,MH.
NIP: 196303291987031005